



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jaga 8, Desa Tanamon, Kecamatan Sinosayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jaga 8, Desa Tanamon, Kecamatan Sinosayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Amg., tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/1/2013 tertanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belak pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang diridhoi Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama, umur 10 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2019 awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal Pemohon dan Termohon ada hutang bersama di Bank BRI;
 - b. Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 9 Februari 2020, penyebabnya karena Termohon menyuruh Pemohon untuk berhutang pada Rentenir, akan tetapi Pemohon tidak mau, dan pada tanggal 23 Februari 2020 Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan 3 minggu, tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan. No. 0364/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Juli 2020, Majelis Hakim kembali mengupayakan penasihat dan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, dan atas upaya perdamaian tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Permohonan Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan. No. 0364/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaha dengan Nomor: 0364/Pdt.G/2019/PA.Una. dengan alasan Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 08/Pdt.G/2020/PA Amg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan. No. 0364/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 06 Juli 2020 M., bertepatan tanggal 15 Dzul Qaiddah 1441 H, oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag. dan Jauharil Ulya, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Noviardiany Tahir, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.

Zulfahmi, S.H.I.

Jauharil Ulya, S.HI.

Panitera Pengganti

Noviardiany Tahir, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan. No. 0364/Pdt.G/2019/PA.Una.